



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADM. JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 2647/1.20.1/31.72.02/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

“PAUD MAWAR 07”

**Alamat : Jl. Gabus Raya RT.010 RW.007
Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok
Kota Adm. Jakarta Utara**

Ketua PAUD/ Kepala Sekolah : Sri Musniati

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 02 Desember 2016 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Desember 2015

**SATLAK. PTSP KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KEPALA SEKSI,**

**TRIJAYA KAREL SE, M.Si
NIP. 197003201997031003**



Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta